

Standard Operating Procedures

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

SOP NO.: 033/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini ialah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi bahaya dan penlaian risiko

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- 2.2.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- 2.3. Manual SMKP PT. Sinar jaya sultra utama

3. TANGGUNG JAWAB

Sekertaris komite keselamatan

4. PROSEDUR

- 4.1.Sekertaris komite keselamatan melaksanakan identifikasi bahaya terhadap seluruh aktifitas perusahaan meliputi:
 - 4.1.1. Aktifitas kerja rutin dan non rutin
 - 4.1.2. Aktifitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu
 - 4.1.3. Budaya manusia, kemampuan manusia, dan faktor manusia lainnya
 - 4.1.4. Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan dari lingkungan tenaga kerja yang berada di tempat kerja
 - 4.1.5. Perubahan atau usulan perubahan atas aktifitas kerja dan penggunaan mesin dan alat yang digunakan di dalam lingkungan perusahaan
 - 4.1.6. Perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara , dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktifitas kerja





Standard Operating Procedures

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

SOP NO.: 033/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

| Issued :

SALINAN

4.1.7.	Penerapan	perundang-undangan	. persvaratan d	an peraturan	vang berlaku

- 4.1.8. Desain tempat kerja, proses, instalasi mesin, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia
- 4.2. Sekertaris komite keselamatan melaksanakan identifikasi bahaya terhadap 5 faktor sebagai berikut :
 - 4.2.1. Biologi (jamur, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang)
 - 4.2.2. Kimia (bahan berbahaya beracun, dan zat-zat reaktif lainnya)
 - 4.2.3. Fisik/mekanik (infrastruktur, mesin / alat, perlengkapan, kendaraan, takanan, suhu, ruang terbatas, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran dan ventilasi)
 - 4.2.4. Biomekanik (ergonomi teampat kerja)

Rev:

4.2.5. Psikis/Sosial (berlebihnya beban kerja, komunikasi, lingkungan tempat)

5. DOKUMEN TERKAIT

5.1. Form penilaian risiko

Site Waturambaha, 15 Desember 2018

Disusun Oleh,

Disetujui oleh,

<u>Fajrianto</u> Safety Officer

<u>Muhammad Ihsan</u> Kepala Teknik Tambang

